



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000670.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FAJAR BANGSA BALI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NI LUH ARY WIDIASTUTHI SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 22 Tanggal 19 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FAJAR BANGSA BALI disingkat FBB tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015011951100627 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FAJAR BANGSA BALI disingkat FBB;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN FAJAR BANGSA BALI disingkat FBB
berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Nomor 22 Tanggal 19 January 2015 yang dibuat oleh Notaris NI LUH ARY WIDIASTUTHI SH.,M.KN berkedudukan di KOTA DENPASAR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000670.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 20 Januari 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum

NI LUH ARY WIDIASTUTHI, S.H.,M.Kn.
Notaris di Kota Denpasar





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0000670.AH.01.04.TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN FAJAR BANGSA BALI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NI NYOMAN SRI WIRYANI	5104055810690001
NI WAYAN NOVY LISTYA DEWI	5171024511860002
AINA HIDAYATI, SPSI	5171026305710004
DESAK PUTU LISTIAN DEWI	5103036109880006
SANG PUTU EKA PERTAMA	5104052603690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NI NYOMAN SRI WIRYANI	5104055810690001	PEMBINA	KETUA
NI WAYAN NOVY LISTYA DEWI	5171024511860002	PENGURUS	KETUA UMUM
AINA HIDAYATI, SPSI	5171026305710004	PENGURUS	SEKRETARIS
DESAK PUTU LISTIAN DEWI	5103036109880006	PENGURUS	BENDAHARA
SANG PUTU EKA PERTAMA	5104052603690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.

NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000670.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 20 Januari 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum



NI LUH ARY WIDIASTUTHI, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Denpasar



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0009752
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN FAJAR BANGSA BALI

Kepada Yth.
Notaris NI LUH ARY WIDIASTUTHI SH.,M.KN .
Jalan Teuku Umar Barat Nomor 99, Dusun
Pekandelan
KOTA DENPASAR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 26 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris NI LUH ARY WIDIASTUTHI SH.,M.KN , berkedudukan di KOTA DENPASAR, mengenai perubahan Pengurus, **YAYASAN FAJAR BANGSA BALI disingkat FBB**, berkedudukan di KABUPATEN GIANYAR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010524.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 07 Juni 2018





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

" NOMOR 3044 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ni Luh Putu Sri Ayu Wahyuni, S.Pd / Penyelenggara KB.First Bridge Bali Tanjung Benoa Nomor 421.11/01/KB/FB.T.Benoa/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan Nomor 421.1/195/UPT.Disdikpora, tanggal 21 Maret 2019 beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 44/PAUD-PNF/VII/2019, hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama PAUD : KB.FIRST BRIDGE BALI TANJUNG BENOA.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB).
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Alamat : Jl.Setra Gandamayu No.42, Lingk. Tengkulung, Kel.Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Gede Endra Krisna,S.Pd./Y. Fajar Bangsa Bali
Pengelola : Ni Luh Putu Sri Ayu Wahyuni, S.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 15 Juli 2019



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
3. Bupati Badung .
4. Camat Kuta Selatan.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.